# Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perlombaan Memancing Berhadiah Dengan Sistem Galatama

## Heru Istiawan<sup>1</sup>, Muammar Khadafi<sup>2</sup>, Poernomo Agung Soelistyo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>)Department of Islamic Economics Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

#### **Abstract**

The competition is an activity as a means of entertainment for humans, which has become a common activity that usually occurs, for example, the competition that took place in Kedaung Village, Sawangan District, Depok City. This study aimed to explore the concept of prizes in the competition In Islamic perspective. This research using field data techniques (field research) as well as primary and secondary data sources, namely the competition committee, competition participants and also library sources. Data collection techniques that the authors use are observation, interviews and documentation. Based on research that has been done that the practice of prize fishing that occurs here is not allowed. First, because the prizes in the competition purely came from the participants, namely the registration fee, it was as if the participants were betting each other's assets and this could be said to be gambling. Second, in the practice of competition there are several requirements that are not met, namely there is an element of maysir and this includes things that are prohibited according to religion. So, if some conditions are not met, the contract is void.

**Keywords**: Fishing Competition; Prizes; Maysir; Figh Muamalah

#### Abstrak

Perlombaan merupakan kegiatan sebagai sarana hiburan untuk manusia, yang mana sudah menjadi kegiatan umum yang biasa terjadi, contohnya seperti perlombaan yang terjadi di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep hadiah kompetisi dalam perspektif Syariah. Penelitian ini menggunakan teknik data lapangan (field research) serta sumber data primer dan sekunder yaitu panitia lomba, peserta lomba dan juga sumber pustaka. Teknik pengumpulan data yang penulis pakai yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa praktek memancing berhadiah yang terjadi disini tidak diperbolehkan. Pertama, karena hadiah yang ada pada perlombaan tersebut murni bersumber dari peserta yaitu uang pendaftarannya maka seakan-akan peserta saling bertaruh harta dan hal itu bisa dikatakan sebagai perjudian. Kedua, pada praktek perlombaan ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi yaitu terdapat unsur maysir dan hal itu termasuk hal yang dilarang menurut agama. Maka dengan tidak terpenuhinya beberapa syarat menjadikan akad tersebut batal.

Kata Kunci: Lomba Memancing; Hadiah; Maysir; Fiqih Muamalah

Article History:

Received: 15 June 2023; Revised:21 June 2023; Accepted: 21 June 2023

Corresponding author : heruzetya03@gmail.com

Available online : https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/435

#### **PENDAHULUAN**

Hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam islam disebut juga dengan kata "Muamalah". Pengertian muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan memperoleh dan mengembangkan harta benda. (Wasilatur Rahmaniyah, 2019, p. 4)

Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya terhadap segala aspek kegiatan manusia. Karena dengan adanya peraturan maka setiap kegiatan dalam kehidupan manusia akan lebih tertata dan terjamin, contohnya dalam hal Muamalah. Dalam bermuamalah, kita menghindari yang berhubungan dengan unsur-unsur tadlis, taghrir, ihtikar, bay' najasy, riba, maysir, dan rishwah.

Salah satu diantara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah perlombaan, dimana sebuah perlombaan kerap dijadikan sebagai sarana untuk memeriahkan peringatan atau momen tertentu. Perlombaan dalam bahasa arab disebut dengan istilah musabaqah, yang berasal dari kata "as sabqu" yang secara bahasa artinya:

"Berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal" (Lisanul Arab)

Dengan seiring berkembangnya zaman, berbagai jenis pilihan perlombaan berhadiah sangat banyak dan beragam, salah satunya yaitu perlombaan memancing. Perlombaan seperti ini akan mendapatkan hadiah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh panitia diawal perlombaan. Setiap peserta yang mengikuti perlombaan memancing diharuskan membayar tiket pendaftaran terlebih dahulu kepada panitia untuk setiap sesi perlombaan. Dari hasil penjualan tiket tersebut merupakan sumber dana utama yang diperoleh di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Dari beberapa uraian di atas perlombaan pemancingan sistem galatama menarik untuk diteliti, dimana dalam kegiatan perlombaan ini terdapat kesamaran hukum terhadap praktek perlombaan mengenai boleh atau tidaknya perlombaan memancing tersebut. Dimana praktek yang terjadi di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, ada kesamaran hukum terhadap objek yang diperlombakan dan ada ketidaksesuaian terhadap sistem pengumpulan hadiah untuk para pemenang lomba.

## KAJIAN LITERATUR

## Pengertian Fikih dan Muamalah

Kata "fikih" secara etimologis berarti "paham" atau "paham yang mendalam". Selain itu "fikih" juga dapat dimaknai dengan "mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik". Jika ditinjau dari segi bahasa fikih berasal dari kata

Journal of Figh in Contemporary Financial Transactions, Vol.1, No.1, 2023, pp.15-28 | **17** 

dalam bahasa Arab berarti pemahaman, dan pengetahuan (Siregar & Khoerudin, 2019, p. 1).

Sedangkan definisi fikih secara terminologi, "Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang jelas (terperinci)." Pengertian fikih yang dikemukakan tersebut lebih spesifik daripada yang diketengahkan oleh definisi fikih pada masa sebelumnya, yaitu dengan memunculkan istilah, af'aal al-mukalafin, dan istinbat yang tentunya hal ini penting dalam mengungkap hakikat dari ilmu fikih (Mustofa, 2016, p. 4).

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, sama dengan عَامَلُ - يُعامِلُ - مُعَامَلُة muamalah berasal dari kata artinya saling bertindak, saling غاعَلُ - يُفَاعِلُ - مُفَاعَلُة wazan berbuat, dan saling mengamalkan (Hendi Suhendi, 2014, hal. 1).

Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Dalam arti luas, muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social (Hendi Suhendi, 2014, hal. 1–2). Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Hendi Suhendi, 2014, hal. 2–3).

## Pengertian Perlombaan atau Musabaqah

Musabaqah berasal dari kata "as sabqu" yang secara bahasa berarti "berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal". Maka musabaqah disini artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Hukum asal lomba yaitu boleh, bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain ini tentu hukum asalnya mubah (boleh) (Hendi Suhendi, 2014).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlombaan berasal dari kata "lomba" yang bererti kecepatan, sedangkan perlombaan adalah sebuah kegiatan untuk saling mengadu kecepatan (berlari, berenang, ataupun sejenisnya) sedang ada juga perlombaan yang berupa saling mengadu keterampilan (ketangkasan, kekuatan serta keahlian lainnya) (Hendi Suhendi, 2014).

# **Pengertian Memancing**

Memancing secara luas adalah suatu kegiatan menangkap ikan yang bisa merupakan pekerjaan, hobi, olahraga luar ruang (outdoor) atau kegiatan di pinggir atau di tengah danau, laut, sungai dan perairan lainnya dengan target seekor ikan. Atau bisa juga sebagai kegiatan menangkap ikan atau hewan air tanpa alat atau dengan menggunakan sebuah alat oleh seorang atau beberapa pemancing.

## **Pengertian Maysir**

**18** | **Istiawan, H., Dkk:** Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Perlombaan Memancing Berhadiah Dengan Sistem Galatama

Judi dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan (مَثِسِرُ) maysir, yang berarti mudah atau kekayaan. Maysir dikenal juga dengan sebutan "Qimar" yang artinya adalah permainan yang taruhannya dalam bentuk apa saja, boleh uang atau barang-barang, dimana orang yang menang menerima dari yang kalah (Faqih, 1992, p. 17).

Menurut Quraish Shihab perjudian dinamai dengan maysir karena hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa adanya usaha kecuali menggunakan undian dibarengi oleh faktor keberuntungan atau dengan kata lain yakni permainan yang memberi peluang pada nasib daripada permainan yang menunjukkan skill kemahiran (Shihab, 2000, p. 437).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari makna, pemahaman, kejadian, maupun kehidupan langsung manusia yang mana peneliti langsung terlibat dalam proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan yang berupa kata-kata dan bukan berupa angka-angka. Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih dimulai dari bulan Januari 2023 hingga selesai. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) penulis mengumpulkan data secara langsung di tempat objek penelitian yang telah ditentukan sedangkan tekniknya yang akan digunakan dalam penelitian lapangan tersebut dengan cara wawancara (Damanuri, 2010, p. 6).

Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer kita peroleh langsung dari pihak panitia perlombaan dan peserta yang mengikuti perlombaan memancing. Sedangkan sumber sekundernya berasal dari hasil bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian tersebut..

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Praktek Pengumpulan Hadiah Untuk Perlombaan Memancing Dengan Sistem Galatama

Konsep hadiah dalam Islam yaitu merupakan suatu perbuatan salah seorang ke orang lain dengan tujuan dan maksud tertentu, misalnya seperti adanya suatu pencapaian yang berhasil diraih ataupun adanya suatu peringatan suatu kejadian istimewa seperti hari ulang tahun. Rasulullah telah mencontohkan kepada umatnya untuk saling memberikan hadiah satu sama lain sebagai wujud saling kasih sayang terhadap sesama saudara seumat Islam, disisi lain juga sebagai bentuk saling menghormati (Al-Hafidz, 2013, p. 45).


Namun disisi lain pemberian hadiah di waktu sekarang ini juga bisa dalam hal kegiatan lomba atau suatu acara peringatan tertentu. Pemberian hadiah kerap menjadi salah satu ajang untuk memeriahkan sebuah acara dalam perlombaan. Dengan adanya hadiah di akhir perlombaan para peserta akan lebih semangat dan

antusias untuk dapat memenangkan perlombaan yang diikuti. Mengenai praktek pemberian hadiah bagi pemenang lomba di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pemilik kolam pemancingan tersebut dan beberapa pemancing dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemberian hadiah diperuntukkan untuk peserta yang telah memenuhi kriteria pemenang lomba.

Perolehan jumlah nominal hadiah pada perlombaan sistem galatama di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah untuk setiap sesinya berbeda-beda yaitu tergantung pada banyak sedikitnya peserta yang mengikuti perlombaan, karena semakin banyak peserta yang mengikuti lomba dan semakin mahal harga tiket masuk maka semakin besar pula hadiah yang di dapat oleh para peserta.

Rincian tentang perhitungan hadiah dari uang pendaftaran dalam setiap sesi perlombaan adalah sebagai berikut, apabila dalam setiap sesi perlombaan terdapat sekitar 50 peserta yang mengikuti lomba dan semua slot tempat duduknya terisi penuh. Maka dari biaya pendaftaran setiap perlombaan senilai Rp.70.000,00 tersebut dengan rincian sebagai berikut, 10% digunakan sebagai menyewa ikan dan 10% sebagai upah dari panitia perlombaan. Sedangkan sisanya sebanyak 80% digunakan sebagai hadiah bagi pemenang lomba, dengan ketentuan setiap pemenang menerima nominal hadiah yang berbeda-beda. Ketentuan nominal hadiah tersebut dirinci bahwa juara satu mendapat persentase hadiah 50% dari nominal hadiah, juara kedua dengan persentase 30% dari nominal hadiah dan juara ketiga dengan persentase 20% dari nominal hadiah (Panitia Lomba, 2023).

Gambar 1: Alur biaya perlombaan Galatama



Berikut alur pengumpulan hadiah yang ada pada perlombaan memancing disini :

1. Peserta mendaftarkan diri

- 2. Peserta membeli tiket masuk
- 3. Uang hasil penjualan tiket dikumpulkan panitia
- 4. Pembagian uang pendaftaran oleh panitia sebagai berikut:
  - □ 80% Hadiah lomba > juara 1 : 50%, juara 2 : 30%, dan juara 3 : 20%
  - □ 10% Keuntungan panitia
  - □ 10% Pengelolaan tempat

Dengan demikian jumlah hadiah yang diperoleh peserta di akhir perlombaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh peserta diawal perlombaan dengan pembelian tiket masuk tersebut. Namun untuk peserta yang tidak dapat memenangkan perlombaan maka mereka tidak mendapatkan hadiah dalam bentuk apapun dan uang mereka hangus dipakai untuk anggaran hadiah perlombaan tersebut.

## Gambaran Praktek Perlombaan Memancing Dengan Sistem Galatama

Salah satu dari praktek perlombaan memancing dengan menggunakan sistem galatama ini terjadi pada daerah Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan yang bertepatan di Pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah. Disini praktek pelaksanaan lombanya dilakukan setiap hari, namun ada dua sesi perlombaannya. Setiap satu sesi itu dilakukan sekitar 3 jam lamanya. Sesi pertama dimulai pada siang hingga sore hari jam 14.00 WIB – 17.00 WIB. Lalu di sesi kedua dilaksanakan pada malam hari dimulai sekitar jam 20.00 WIB – 23.00 WIB. Namun ada waktu khusus yang biasanya dilakukan setiap minggu dua kali, yaitu sistem paket. Pada sistem paket ini peserta akan dikenakan biaya yang cukup tinggi dari biasanya. Karena memang sistem yang dipakai agak berbeda dengan sistem harian biasa.

Untuk biaya setiap peserta yang mengikuti perlombaan ditarget sekitar Rp. 70.000 untuk setiap pesertanya, namun jika pada hari malam kamis dan malam minggu itu ada harga paket atau harga khusus yaitu sekitar Rp. 120.000, itu adalah biaya setiap orangnya. Untuk setiap peserta hanya diperbolehkan memancing menggunakan satu pancing/joran.


Setelah peserta melakukan registrasi pembayaran pendaftaran lomba, nantinya peserta akan menunggu sambil menyiapkan pakan/umpan yang akan dipakai untuk memancing. Jika peserta tidak menyiapkan sendiri dari rumah pun, di tempat perlombaan juga menjual berbagai jenis pakan dan beberapa kebutuhan untuk alat pancingnya. Tidak ada aturan khusus untuk jenis pakan yang dipakai dalam perlombaan ini, jadi setiap peserta bebas menggunakan pakan jenis apapun.

Kemudian jika peserta sudah mempersiapkan seluruh telah menyiapkan peralatan untuk lomba, maka nantinya peserta dipersilahkan mengambil nomor peserta sesuai undiannya. Selanjutnya peserta dipersilahkan menempati tempat duduknya di pinggir kolam dan sambil menaruh nomornya disebelahnya atau di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Kegunaan nomor itu adalah untuk penghitungan skor yang dicapai oleh peserta ketika strike (mendapat ikan) atau memperoleh ikan dengan bobot terbesar.

Penghitungan skor ini akan di handle oleh panitia menggunakan papan tulis yang tersedia, setiap peserta yang mendapatkan ikan maka akan ditimbang oleh panitia yang berada di samping pemancing atau panitia lapangan. Biasanya setiap satu panitia lapangan akan menangani 3 sampai 4 pemancing. Penimbangan ikan ini setelah dilakukan akan dilaporkan pada komentator lomba, yang mana nantinya komentator akan mengumumkan perolehan dari bobot ikan yang di dapat pemancing. Sehingga panitia yang bertugas mencatat akan menulis sejumlah berat bobot ikan yang di dapat serta banyaknya strike yang diperoleh.

Penilaian skor ini merupakan faktor utama untuk penentuan bagi pemenang lomba. Selanjutnya jika waktu sudah mencapai ½ jam terakhir, maka komentator akan mengingatkan kepada seluruh peserta tentang waktu perlombaan, lalu akan diingatkan kembali pada 15 menit terakhir. Setelah berakhirnya lomba maka selanjutnya adalah penentuan poin tertinggi atau bobot terbesar dari jumlah keseluruhan strike yang di dapat peserta. Disini merupakan tahap sebelum akhir dalam perlombaan yaitu menentukan siapa pemenang dalam perlombaan yang nantinya akan memperoleh hadiahnya.

**Gambar 2:** alur pendaftaran hingga pengumuman pemenang lomba:



# Analisis Fikih Pengumpulan Hadiah Untuk Perlombaan Memancing Dengan Sistem Galatama

Dalam alqur'an yang artinya:"Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." (QS An-Naml [4]:35-36)

Ayat diatas menjelaskan tentang hal memberikan hadiah kepada orang lain dengan tujuan sebagai rasa hormat atau rasa suka atau bahkan kagum. Namun tidak boleh ketika tujuan memberikan hadiah dengan niat yang tidak baik,

# **22** | *Istiawan, H., Dkk:* Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Perlombaan Memancing Berhadiah Dengan Sistem Galatama

misalnya untuk menghasut atau dengan memberikan syarat kepada yang diberikan hadiah (Tafsir Web, n.d.).

Pemberian hadiah dalam kegiatan perlombaan, para ulama telah berpendapat bahwasanya diperbolehkan apabila tanpa adanya pertaruhan di dalam perlombaan tersebut. Sedangkan perlombaan dengan unsur pertaruhan dibagi menjadi dua macam yaitu pertaruhan yang dihalalkan dan ada pula pertaruhan yang diharamkan. Pertaruhan-pertaruhan yang dihalalkan dalam Islam antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu berasal dari pihak ketiga yaitu bisa jadi berasal dari sponsor, pengusaha, ataupun donatur.
- 2. Hadiah yang didapatkan hanya dikeluarkan oleh salah satu peserta lomba.
- 3. Hadiah itu boleh diambil apabila datang dari dua orang pihak yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, dengan syarat harus adanya muhallil (pihak yang tidak dipungut biaya pendaftaran namun juga berhak memenangkan lomba). Dalam hal ini diperbolehkan karena relasi akad yang terjadi merupakan akad ju'alah atau sayembara (Hendi Suhendi, 2014).

1	Pihak ketiga dalam pengumpulan hadiah	*
2	Salah satu peserta saja yang bertaruh	*
3	Salah seorang menjadi muhallil	*

Tabel 1: Ketentuan pertaruhan yang diperbolehkan

## 1. Hadiah yang datang dari sponsor atau donatur

Dalam hal ini diperbolehkan untuk mengambil hadiah karena adanya campur tangan dari pihak ketiga. Perlombaan yang diadakan pada pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah merupakan perlombaan yang selalu diselenggarakan setiap hari oleh pemilik kolam dan bukan merupakan perlombaan yang bersifat event tertentu. Sehingga dalam pemberian hadiah bagi pemenang yang berupa uang tunai itu, sang pemilik kolam dan panitia tidak mendapatkan sponsor dari manapun, karena memang itu adalah kegiatan yang bersifat rutinan atau harian. (Wasilatur Rahmaniyah, 2019) Maka bisa dipastikan bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan seluruh biaya perlombaan, semua dana yang digunakan diperoleh dari hasil penjualan tiket masuk pendaftaran peserta yang mengikuti lomba.

## 2. Hadiah dikeluarkan dari salah satu pihak yang berlomba

Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan, apabila salah satu dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba

yang mengeluarkan hadiah. Apabila dia kalah maka dia akan memberikan hadiah kepada pemenang dan apabila dia menang para peserta yang lain tidak dibebani untuk memberikan hadiah kepadanya.

3. Hadiah datang dari peserta yang berlomba dengan adanya muhallil.

Muhallil adalah orang yang berhak menerima hadiah dan tidak berhutang bila kalah, dengan ketentuan orang tersebut harus memiliki karakter, keadaan fisik, dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Adanya pihak muhallil semacam itu maka perlombaan terhindar dari maysir, muhallil berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan. (Hendi Suhendi, 2014, hal. 260) Namun pada kenyataannya yang terjadi pada perlombaan di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah tidak didapati adanya muhallil, karena tidak terdapat peserta yang tidak mengeluarkan hartanya untuk menanggung hadiah.

Akan tetapi mengingat ini merupakan kegiatan dengan sistem perlombaan jadi di antara semua pihak yang mengikuti perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah diharuskan mengeluarkan hartanya untuk membeli tiket masuk sesuai yang telah ditentukan panitia diawal perlombaan tanpa terkecuali. Jadi tidak didapati hadiah yang hanya dikeluarkan oleh salah satu pihak yang berlomba saja. Karena setiap peserta yang membayar uang pendaftaran tiket masuk, mereka semua bertujuan sama yaitu agar bisa mengikuti perlombaan dan pastinya untuk memenangkan hadiahnya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dipastikan juga bahwa seluruh peserta turut andil dalam hal adanya hadiah perlombaan, sehingga ketentuan dari 3 poin dari syarat kebolehan hadiah di atas tidak terpenuhi.

Jika dikaitkan dengan pembahasan hadiah, dalam konteks objek yang akan dijadikan sebagai hadiah, ada beberapa persyaratan untuk hal tersebut yang harus terpenuhi sebagai berikut :

Tabel 2: Syarat Hadiah

No	Syarat Hadiah	Ket
1.	Hadiah dari harta yang boleh di tasharrufkan.	✓
2.	Terpilih dan sungguh-sungguh.	✓
3.	Harta yang diperjualbelikan.	×
4.	Tanpa adanya pengganti.	✓
5.	Orang yang sah memilikinya.	✓
6.	Sah menerimanya.	✓
7.	Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.	✓
8.	Menyempurnakan pemberian.	×
9.	Tidak disertai syarat waktu.	✓
10.	Pemberi sudah mampu tasharruf (merdeka, mukallaf dan rasyid).	✓
11.	Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.	✓

## Penjelasan:

- 1) Hadiah dari harta yang boleh di tasharrufkan, jika melihat dari analisis di atas pada syarat thasarruf untuk objek hadiah sudah terpenuhi, karena objek atau harta yang digunakan sebagai hadiah yaitu berupa uang tunai.
- 2) Terpilih dan sungguh-sungguh, dalam hal ini juga para pihak yang berkaitan tentang perlombaan sudah memilah dan memilih terkait hadiah yang ditentukan, para peserta juga sungguh-sungguh dalam mengikuti ajang kompetisi perebutan hadiah.
- 3) Harta yang diperjualbelikan, pada bagian ini jelas tidak terpenuhi karena objek hadiahnya berupa uang tunai.
- 4) Tanpa adanya pengganti, dalam konteks perebutan hadiah pasti tidak ada usulan untuk opsi pengganti, karena pada contoh praktek di atas bersifat taruhan atas hadiah yang berupa uang.
- 5) Orang yang sah memilikinya, poin ini dianggap terpenuhi karena pihak pemilik kolam sudah mempunyai hak penuh atas uang pendaftarannya, namun disisi lain beberapa persen dan seluruh uang pendaftaran dijadikan sebagai objek hadiah.
- 6) Sah menerimanya, dalam hal ini sebetulnya sah dalam konteks menerima atas hadiah dari perlombaan, akan tetapi berdasarkan penelitian di atas hadiah tersebut sudah dikatakan sebagai unsur maysir atau taruhan. Jadi peserta lomba tidak sah jika menerima itu sebagai hadiah.
- 7) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu, ada jangka waktu tertentu untuk pemberian hadiahnya, jadi tidak setiap saat. Namun disini hadiah diberikan oleh penyelenggara lomba, jadi ada suatu waktu tertentu sebagai syarat dari hadiah.
- 8) Menyempurnakan pemberian, dalam konteks ini tidak terpenuhi syaratnya. Karena disini para pihak pemancing saling bertaruh atas hadiah yang mana berasal dari masing-masing pelomba.
- 9) Tidak disertai syarat waktu, dalam hal ini terpenuhi karena jika seseorang sudah mendapatkan hadiah tersebut maka hak sepenuhnya akan berpindah dan disitu tidak ada persyaratan tentang waktu.
- 10) Pemberi sudah mampu tasharruf (merdeka, mukallaf dan rasyid), sudah dipastikan terpenuhi. Karena semua pelomba terdiri atas orang-orang dewasa.
- 11) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan, dalam hal ini terpenuhi karena pada prakteknya hadiah yang ada adalah diambilnya khusus dari uang hasil pendaftaran peserta setelah melewati pembagian persentase oleh panitia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sesuai dengan wawancara bersama narasumber, bahwa praktek perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah awalnya hanya sekedar untuk menyalurkan hobi dan sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat pecinta dunia pemancingan. Namun perlombaan pemancingan sistem galatama

di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah belum sesuai dengan hukum Islam karena ada beberap syarat tidak terpenuhi serta tidak sesuai dengan syarat pertaruhan perlombaan yang dihalalkan, dimana hadiah perlombaan yang diberikan kepada pemenang lomba sepenuhnya diambil dari hasil kumpulan uang penjualan tiket masuk untuk setiap pendaftaran para peserta yang mengikuti lomba dan hadiah yang diberikan berupa uang tunai. Hal tersebut sudah jelas merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena menyebabkan adanya transaksi yang mengandung unsur maysir atau perjudian secara tidak langsung.

Dengan adanya indikasi perjudian dalam perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok maka pemancingan sistem galatama merupakan perlombaan berhadiah yang dilarang dalam Islam dan dalam hal ini banyak peserta maupun panitia yang tidak menyadari hal tersebut.

Analisis Kesesuaian Fikih Muamalah Terhadap Akad, Rukun dan Syarat Pada Praktek Perlombaan Memancing Dengan Sistem Galatama

Dalam perlombaan memancing yang terjadi di kolam pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, setiap peserta yang akan mengikuti perlombaan memancing dengan sistem galatama diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada panitia dengan membeli tiket masuk sebesar Rp.70.000,00 peserta sudah dapat menggunakan kolam beserta ikan yang sudah terdapat di dalam kolam, lalu peserta akan mendapatkan nomor undian tempat duduk. Setelah semua peserta menempati tempat duduk masing-masing maka perlombaan sudah bisa di mulai dengan batasan waktu di setiap satu sesi terdapat waktu selama 3 jam. Jika peserta ingin mengikuti perlombaan pada sesi berikutnya, peserta diharuskan untuk mendaftarkan diri kembali kepada panitia dengan melakukan pembayaran tiket masuk secara ulang.

Dalam menjalankan transaksi setiap pihak dilarang melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekaligus akadnya harus jelas. Pada kegiatan ini akad yang digunakan adalah akad musabaqoh, yang dilakukan harus memenuhi syarat akad agar kedua belah pihak tidak terjerumus ke dalam transaksi yang terlarang. Perlombaan baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perlombaan, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat perlombaan yang harus dipenuhi dan yang perlu dianalisis untuk mengetahui sah tidaknya akad tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3: syarat dan ketentuan perlombaan yang harus dipenuhi

1	Peserta secara sukarela atau kemauan sendiri untuk mengikuti lomba.	✓
2	Objek yang dikompetisikan harus berupa objek yang relevan dan efektif untuk membangun kekuatan dan kesiagaan berjuang dijalan Allah.	✓

# **26** | **Istiawan, H., Dkk:** Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Perlombaan Memancing Berhadiah Dengan Sistem Galatama

3	Mengetahui garis start dan finish dengan adanya batasan jarak	✓
	tempuh.	
4	Peralatan yang digunakan dan peserta kompetisi harus seimbang,	<b>✓</b>
	sehingga memiliki potensi kemenangan yang sama.	
5	Tidak mengandung unsur perjudian dan taruhan	х
6	Tidak bertentangan dengan aturan agama	х

Table 4: Ketentuan perlombaan haruslah memenuhi rukun

Ketentuan perlombaan haruslah memenuhi rukun sebagai berikut		
1	Penyewa/panitia lomba (musta'jir)	✓
2	Pihak yang disewa/orang yang berlomba (ajir),	✓
3	Objek sewa/ yang diperlombakan (ma'jur bih)	✓
4	Waktu	✓
5	Alat perlombaan	<b>√</b>
6	Kriteria pemenuhan pekerjaan/perlombaan	<b>✓</b>

Jika melihat pada beberapa syarat di atas serta melihat tentang dalil pelarangan menggunakan sistem taruhan dalam lomba pelaksanaan perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah, telah memenuhi rukunnya, namun terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Yaitu adanya unsur maysir dan permainannya bersifat untung-untungan atau tidak menentu. Maysir itu sendiri dilarang dalam agama Islam, di dalam Al-Qur'an telah disebutkan jelas pada ayat berikut:

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan" (QS. Al-Baqarah [1]: 219)

Pada ayat diatas jelas-jelas dikatakan bahwa perbuatan maysir atau judi itu termasuk kedalam golongan dosa besar. Maka sudah selayaknya perbuatan tersebut harus dihindari oleh manusia.

Sehingga akad perlombaan di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah belum sesuai dengan sistem aturan yang ada pada fikih muamalah, dan karena terdapat unsur maysir yaitu berupa taruhan di dalamnya, maka akad perlombaan disini otomatis berubah menjadi akad yang batal.

### **SIMPULAN**

Praktek pengumpulan hadiah pada perlombaan memancing berhadiah dengan menggunakan sistem galatama pada pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah pada dasarnya seharusnya harus memenuhi tiga kriteria syarat hadiah jika digunakan sebagai taruhan dalam perlombaan, namun pada kenyataannya hadiah yang terdapat pada perlombaan ini tidak memenuhi ketiga syarat yang telah ditentukan yaitu berupa; hadiah haruslah berasal dari pihak ketiga atau sponsor, hadiah berasal dari salah satu peserta lomba, atau dalam perlombaan diperlukan adanya pihak ketiga sebagai muhallil yang berguna sebagai perusak sistem saling bertaruh atau maysir. Akan tetapi praktek yang terjadi dalam pengumpulan hadiah pada perlombaan memancing berhadiah dengan sistem galatama disini hadiah murni berasal dari uang pendaftaran peserta, yang otomatis semua orang yang berlomba ikut bertaruh untuk memenangkan hadiahnya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam praktek pengumpulan hadiah pada pemancingan berhadiah dengan sistem galatama pada pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah adalah terindikasi adanya unsur maysir di dalamnya, maka dengan demikian hadiah disini tidak diperbolehkan menurut Islam karena merupakan praktek perjudian dan hadiah tersebut dihukumi tidak halal adanya.

Dalam praktek pelaksanaan perlombaan yang terjadi pada perlombaan memancing di pemancingan Galatama Lele Cinangka Indah ini belum sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah, dikarenakan adanya syarat yang masih belum terpenuhi yaitu adanya unsur maysir didalamnya dan hal tersebut juga bertentangan dengan agama. Selanjutnya, jika pada sebuah akad terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi maka akad tersebut terbilang akad yang batal. Maka dapat disimpulkan bahwasanya perlombaan yang terjadi di tempat pemancingan ini dihukumi belum sah, karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi.

## **REFERENSI**

Al-Hafidz, AW. (2013). Kamus Fiqih. Amzah.

Damanuri, A. (2010). Metodologi Penelitian Muamalah. Fiqih Muamalah, 6.

Faqih, A. R. (1992). Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam.

Hasil Wawancara, Panitia Lomba, Pemancingan Galatama Lele CI, (2023).

Mustofa, I. (2016). Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Cet ke-I. In M. H. . Abd Waheed (Ed.), Rajawali Pres (Pertama).

Rahmaniyah, W. (2019). Fikih Muamalah Kontemporer (A. W. M.H.I (ed.); Pertama). Duta Media Publishing

- **28** | *Istiawan, H., Dkk:* Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Perlombaan Memancing Berhadiah Dengan Sistem Galatama
- Shihab, M.Q (2000). Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan Keserasian Al-Quran. Lentera Hati.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi.
- Suhendi, M. S. H (2014). Fiqh muamalah (Melukis. 9). Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Tafsir Web. (n.d.). Tafsir Al-Quran Surah An-Naml Ayat 35-36 (Hadiah). Tafsirweb.Com.